



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 1 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5), Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD.
3. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan selaku Pengguna Anggaran.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.
7. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari- hari.
10. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
12. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk dijadikan dasar perhitungan besaran pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD

BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Dana Bagi Hasil; dan
 - c. Dana Alokasi Umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan; dan
 - b. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 atau 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Pasal 7

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. diatas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi,
- b. Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah
Rp. 875.509.261.592,65;
 - b. Dikurangi realisasi Belanja Pegawai Negeri Sipil
Rp. 372.889.002.493,00; dan
 - c. Kemampuan keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023
Rp. 502.620.259.099,65.

- (2) Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah sebesar Rp.502.620.259.099,65 (lima ratus dua milyar enam ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu sembilan puluh Sembilan koma enam puluh lima rupiah) sesuai dengan Pasal 7 huruf b termasuk dalam Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

BAB III

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Besaran tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melaksanakan Reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya

BAB IV

DO PIMPINAN DPRD

Pasal 11

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.

- (2) Besaran DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut:
- a. DO Ketua DPRD sebesar Rp.8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp.2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. DO Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.4.200,000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.1.680.000,- (Satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pasal 12

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta DO ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO PIMPINAN DPRD

Pasal 13

- (1) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) DO sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. representasi, antara lain menyampaikan informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD; dan
 - c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, musyawarah pimpinan Daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 14

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perhitungan kemampuan keuangan daerah dan penentuan pemberian tunjangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten nunukan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum,

}{ttd}

HASRUNI, S.H., M.A.P
NIP. 19710608 200212 1 007